



**P E N E T A P A N**

Nomor 2/Pdt.P/2022/PN RBI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam Permohonan Para Pemohon :

**Muhammad Fahmi Febriansyah**, Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir di Rabangodu, 10 Pebruari 1991 Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Rt. 010 Rw. 003, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, disebut sebagai Pemohon I ;

**Fitria**, Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir di Bima, 22 April 1991 Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat di Rt. 010 Rw. 003, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini ;

Setelah melihat bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi di Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 7 Januari 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 10 Januari 2022, dengan Register Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Rbi telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah sah pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :03311/29/X/2019 tanggal 14 Oktober 2019;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut paraPemohon mempunyaiseoranganak yang bernama Afifa Rumaishah lahir di Kota Bima pada tanggal 15 April 2020, anak kesatu dari ayah yang bernama Muhammad Fahmi Febriansyah dan Fitria;
3. Bahwa anak para pemohon tersebut diatas dalam hal ini telah memiliki Akte Kelahiran dan kartu keluarga Atas Nama Afifah Rumaishah lahir di Kota Bima pada tanggal 31 Desember 2019, anak kesatu dari ayah yang bernama Muhammad Fahmi Febriansyah dan Fitria, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Bima sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran, Nomor 5272-LU-03012020-0001 tanggal 24 Desember 2021;

4. Bahwa ternyata Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun anak para Pemohon tersebut sering menyebabkan sakit sehingga sebagai orang tua telah mengganti nama anak para pemohon tersebut menjadi Afifa Rumaisah lahir di Kota Bima pada tanggal 15 April 2020, dengan harapan tidak lagi sering sakit-sakitan;
5. bahwa dalam Akta Kelahiran anak para Pemohon tersebut tertera / tertulis nama Afifah Rumaisah lahir di Kota Bima pada tanggal 31 Desember 2019, anak kesatu dari ayah yang bernama Muhammad Fahmi Febriansyah dan Fitria diganti menjadi Afifa Rumaisah lahir di Kota Bima pada tanggal 15 April 2020, anak kesatu dari ayah yang bernama Muhammad Fahmi Febriansyah dan Fitria, Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran dari Puskesmas Mpunda tanggal 15 April 2020, atau surat-surat administrasi lainnya, sehingga perlu dilakukan perubahan;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka para pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima agar dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang bagi pemohon dan setelah memeriksanya dengan seksama berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk mengganti Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun anak Pemohon yang dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tertera/tertulis Afifah Rumaisah lahir di Kota Bima pada tanggal 31 Desember 2019, anak kesatu dari ayah yang bernama Muhammad Fahmi Febriansyah dan Fitria menjadi Afifa Rumaisah lahir di Kota Bima pada tanggal 15 April 2020, anak kesatu dari ayah yang bernama Muhammad Fahmi Febriansyah dan Fitria;
3. Memerintahkan kepada parapemohon agar melaporkan tentang perubahan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun anak para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima agar dibuatkan pada Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran atas Afifah Rumaisah lahir di Kota Bima pada tanggal 31 Desember 2019, anak kesatu dari ayah yang bernama Muhammad Fahmi Febriansyah dan Fitria, sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran, Nomor 5272-LU-03012020-0001 tanggal 24 Desember 2021, menjadi Afifa Rumaisah lahir di Kota Bima pada tanggal 15 April 2020, anak kesatu dari ayah yang bernama Muhammad Fahmi Febriansyah dan Fitria, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon;

---

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Atas nama Muhammad Fahmi Febriansyah, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Atas nama Fitria, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto Copy surat keterangan Lahir, tertanggal 15 April 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5272-LU-03012020-0001 tertanggal 24 Desember 2021 atas nama Afifah Rumaisyah, diberi tanda bukti P-3;
5. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0311/29/X/2019 tertanggal 14 Oktober 2019 diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Kartu keluarga Nomor 5272043010130005 tertanggal 23 Desember 2021 diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa foto copy yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-5 tersebut, telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti bertanda P-6 sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku telah dinasegel di Kantor Pos dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan foto - copy;

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, juga telah dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi ST AMINAH;**

- Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para pemohon;
- Bahwa saksi bidan yang melakukan persalinan terhadap anak Pemohon;
- Bahwa anak pemohon lahir pada tanggal 15 April 2020 di Puskesmas Mpunda;
- Bahwa anak tersebut diberinama Afifa Rimaishah;
- Bahwa benar bukti surat tertanda P-3 berupa surat keterangan lahir yang ditandatangani oleh saksi;

**2. Saksi SITI NURHAFIATI;**

---

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon ;
- Bahwa saksi membantu Pemohon II pada saat melahirkan di Puskesmas Mpunda;
- Bahwa anak pemohon lahir pada tanggal 15 April 2020 di Puskesmas Mpunda;
- Bahwa anak tersebut diberinama Afifa Rimaishah;
- Bahwa benar bukti surat tertanda P-3 berupa surat keterangan lahir yang ditandatangani oleh saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini dan dipergunakan pula sebagai pertimbangan dalam memberikan penetapan, serta dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Para Pemohon yang semula Afifah Rumaisah lahir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Afifa Rumaisah lahir pada tanggal 15 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 bahwa Para pemohon bertempat tinggal di Rt. 010 Rw. 003, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, sehingga Permohonan Para Pemohon telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Raba Bima;

Menimbang, bahwa apakah Para Pemohon dapat mengganti nama anaknya yang semula bernama Afifah Rumaisah lahir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Afifa Rumaisah lahir pada tanggal 15 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa kutipan akta kelahiran yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Afifah Rumaisah lahir pada tanggal 30 Desember 2021, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa surat keterangan lahir yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 April 2020 di Puskesmas Mpunda Jalan Gatot Subroto lahir seorang anak yang bernama Afifa Rumaisah, dari Ibu yang bernama Fitria dan Bapak bernama Muhammad Fahmi Febriansyah, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi – saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon bernama Afifa Rumaishah, lahir pada hari Jumat tanggal 15 April 2020 di Puskesmas Mpunda;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat bahwa anak Para Pemohon yang sebenarnya lahir pada hari Jumat tanggal 15 April 2020 di Puskesmas Mpunda dengan nama Afifa Rumaishah, terhadap penulisan huruf h pada Afifa dan penulisan tanggal, bulan dan tahun lahir yang berbeda dengan yang sebenarnya semata – mata kesalahan pengetikan pada saat pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya nama, tanggal, bulan, tahun yang benar bagi anak Para Pemohon agar anak Para Pemohon dapat mencantumkan nama yang sebenarnya yang telah diberikan oleh orang tuanya pada kutipan akta kelahiran serta dokumen – dokumen yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Pengadilan Negeri berwenang untuk memberikan penetapan izin untuk perubahan nama tanggal, bulan dan tahun lahir anak Para Pemohon, dan nama baru anak Para pemohon yang dikehendaki oleh Para Pemohon tersebut menurut Hakim tidak melanggar kesusilaan atau adat dari sesuatu suku atau Daerah di Indonesia dan tidak merupakan sesuatu gelar yang dapat menimbulkan keragu-raguan, maka nama baru bagi anak Para Pemohon yang dikehendaki oleh Para Pemohon tersebut dapat Hakim izinkan untuk digunakan oleh anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mengizinkan perubahan nama serta tanggal, bulan dan tahun lahir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 BW Penetapan ini haruslah disampaikan kepada Pegawai Catatan Sipil tempat kelahiran anak Para Pemohon, Pegawai mana harus membukukannya dalam register yang sedang berjalan dan mencatatnya pula dalam akta kelahiran yang bersangkutan, karenanya dalam Penetapan ini haruslah diperintahkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 11 dan Pasal 12 Burgerlijke Wetboek (BW), dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

---

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Rbi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama, tanggal, bulan, dan tahun lahir anaknya dari Afifah Rumaishah lahir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Afifa Rumaishah lahir pada tanggal 15 April 2020;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon dalam register yang berjalan dan mencatatnya pula dalam akta kelahiran;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, Tanggal 19 Januari 2022, oleh kami Firdaus, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang ditunjuk sebagai Hakim dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Muhammad Arifuad, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m ,

Muhammad Arifuad, S.H.,

Firdaus, S.H.,

### Perincian Biaya ;

- Panggilan .....	Rp. 100.000,-
- Registrasi .....	Rp. 30.000,-
- A T K .....	Rp. 25.000,-
- Meterai Penetapan .....	Rp. 10.000,-
- Redaksi .....	Rp. 10.000,-
- PNBP .....	Rp. 10.000,-

J u m l a h ..... Rp.185.000,-

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PN Rbi